

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai kewajiban yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>1</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>1</sup>

وَهُنَّ : Dan para wanita mempunyai dari pada suaminya.

مِثْلُ الَّذِي : Hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami.

[illegible]

عَلَيْهِمْ : Yang dibebankan kepada mereka.

: Secara makruf, menurut *syara'* seperti baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang dapat mencelakakan istri dan lain sebagainya.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ : Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan, tentang hak misalnya yang harus ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang di keluarkan dari kantong para suami.

والله عَزَّوَجَلَّ : Dan Allah Maha Agung, dalam kerajaannya.

: Lagi Maha Bijaksana, dalam rencana-Nya terhadap hamba-hamba-Nya.<sup>2</sup>

### C. Munasabah Ayat

Sebelum ayat ini, telah diterangkan hukum bersumpah tidak akan mencampuri istri yang menyebabkan istri terkatung-katung, sehingga suami memilih menceraikan istrinya. Maka dalam ayat ini diterangkan segala sesuatu yang bertalian dengan talak, masa *iddah*, hukum talak tiga kali, atau sikap terhadap bekas istri yang telah bercerai.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) 122.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya I*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 337.

Kemudian, menerangkan tentang perempuan musyrik yang tidak boleh dinikahi laki-laki Muslim. Sebaliknya, seorang perempuan mukmin tidak boleh menjadi istri pemuda musyrik, karena Allah melarang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki musyrik. Lalu di ayat-ayat ini Allah menerangkan beberapa penyakit yang ada dalam keluarga, penyakit tersebut dapat mengancam keharmonisan keluarga. Penyakit-penyakit itu adalah *illa'*, talak dan *khulu'*, dan Allah menerangkan metode yang ampuh untuk mengobati penyakit dan permasalahan-permasalahan yang merusak pondasi keluarga.<sup>6</sup>

Al-Qurthubi berpendapat dalam tafsirnya mengenai firman Allah “Talak yang dapat dirujuk itu dua kali” maksudnya dari terjemah ayat tersebut yaitu

<sup>6</sup> Ibid., 294.

Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang suami berkata kepada istrinya “Aku tidak akan memberi perlindungan padamu, dan juga tidak akan membiarkan kamu menikah dengan orang lain.” Kemudian istrinya bertanya,” Lalu bagaimana?” suami itu menjawab, “Aku akan menceraikanmu, jika telah dekat batas waktu masa iddah maka aku merujukmu lagi.”<sup>8</sup>

Adapun firman Allah yang artinya “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf ,” ini maksudnya yaitu hendaknya seseorang melakukan ruku’ dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan haknya.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 109.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan. Secara naluri manusia, keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarga agar mampu membangun rumah tangga baru yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat.<sup>13</sup>

Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab qabul, maka secara tidak langsung peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya bagi suami. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga itu akan berjalan harmonis.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ibid., 139.

Menurut Nabawi, yang mampu menunjukkan kebahagiaan dan ketentraman suami yaitu seorang istri yang bisa menciptakan kehangatan dan keharmonisan rumah tangga. Kiat-kiat Nabawi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap tenggang rasa dan pengertian dalam hidup berumah tangga. Selain itu, keterbukaan juga sangat penting di dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Perkawinan menurut idealisme Rasulullah hendaknya dibangun atas dasar keselarasan jasmani serta akal, rohani, dan hati nurani agar tidak mudah goyah diterpa guncangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>16</sup>

1. Suami istri harus ada pengertian atau mempelajari cara-cara berumah tangga yang harmonis.
2. Suami yang tahu kewajibannya terhadap istrinya.
3. Istri yang tahu kewajibannya terhadap suaminya.
4. Ibu dan bapak yang sanggup membina anak-anak yang saleh.
5. Dapat membina kerukunan antara tetangga.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Datuk Tombak Alam, *Rumah Tanggaku Surgaku*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 11.

Keteladanan yang baik dalam berumah tangga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada segenap umatnya. Rumah tangga Nabi Muhammad mencerminkan rumah surga duniawi, penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, ketentraman, dan cinta. Gambaran jelas tentang idealnya rumah tangga Nabi Muhammad telah dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis Shahih. Salah satunya yaitu:<sup>19</sup>

Suatu hari ada seorang bertanya kepada Aisyah,” Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah? “Aisyah menjawab,”Rasulullah adalah seorang manusia biasa. Rasulullah menambal pakaian, memerah susu, dan melayani diri sendiri. Pada riwayat lain juga disebutkan, Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah biasa membantu keluarganya dan jika waktu shalat, Rasulullah pergi untuk melakukan shalat berjamaah.<sup>20</sup>

Mengenai Firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki yang mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, hal ini menjadi dalil bahwa dalam amal kebaikan untuk mencapai kemajuan dari berbagai aspek kehidupan, seperti dalam ilmu

<sup>19</sup> Muhammad Amin Syukur, *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW dalam Ragam Gaya Hidup*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), 213

[illegible]



Pada masyarakat Jahiliyah, perempuan hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Dalam ayat ini diterangkan secara tegas bahwa perempuan tidak semuanya diperlakukan buruk. Kalau ada orang menuduh, bahwa Islam tidak memberi kemerdekaan asasi kepada perempuan, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Sesungguhnya Islamlah yang awalnya mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, sebelum dunia semaju sekarang ini yang sanggup berbuat demikian. Sudah sejak empat belas abad yang lalu, Islam memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki. Sedangkan dunia lain pada waktu itu masih dalam gelap gulita.<sup>22</sup>

Agama Islam telah mengangkat derajat kaum wanita sejak lebih dari tiga belas abad yang lalu. Sedangkan kaum wanita di Eropa, pada masa seratus tahun yang lalu masih diperlakukan seperti budak belian sebagaimana yang terjadi di Arab pada zaman jahiliyah, atau bahkan lebih jelek lagi.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*,...287.



Seperti halnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga bekerja dan

Dalam rumah tangga, suami dan istri adalah mempunyai peran yang sejajar,

Di riwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjahit sendiri pakaiannya yang

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), 458

<sup>26</sup> Shihab, *Tafsir al Misbah*,...,459.

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran*,,,,338.

Derajat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu menurut al-Thabari, yaitu perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri dengan sikap terpuji, agar para suami dapat memperoleh derajat itu.<sup>29</sup>

Derajat kepemimpinan suami dalam keluarga bukanlah derajat kekuasaan atau paksaan, tetapi derajat kepemimpinan rumah tangga yang muncul sejak saat pernikahan dan sebagai suatu keharusan sosial, yaitu derajat kepemimpinan yang dipikul suami, derajat yang menambah tanggung jawabnya lebih dari tanggung jawab istri. Kepemimpinan di sini bukan hanya di dunia berupa pemenuhan nafkah keluarga, tetapi juga memberi kesempatan yang sama kepada anak-

<sup>30</sup> Ali Al Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, 88

Peran istri dalam rumah tangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Pembagian kerja dalam rumah tangga yang sesuai fitrah sebagai suami istri yaitu, seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun bagi seorang suami harus berusaha dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dalam hal ini, tidak ada larangan untuk memperkerjakan seorang pembantu rumah

<sup>33</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, 287

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Sekali lagi, suami janganlah bersikap egois yang hanya tahu kepentingan sendiri, dan membiarkan istri mengerjakan pekerjaannya tanpa dibantu. Tidak ada ketentuan mutlak bahwa mengurus pekerjaan rumah tangga hanyalah tugas seorang istri. Tugas seorang istri yang tidak bisa digantikan oleh suami hanyalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selain hal itu, tidak ada salahnya suami membantu istri.<sup>35</sup>

Di ujung ayat ini terdapat kata *bi al ma'ruf* , yang diartikan “dengan baik”. Maksudnya yaitu hak-hak yang patut menurut hukum masyarakat, yang diterima,

<sup>36</sup> Ibid., 162.

<sup>39</sup>Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2012) 392.

Asma' binti Abi Bakar berpendapat bahwa Asma' membantu suaminya Zubair bin 'Awam dan begitu juga Fatimah membantu suaminya Ali r.a serta masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kebiasaan semua orang bahwa wanita harus mau melayani dan membantu suami dalam membuat makanan, mencuci pakaian dan perabot dapur, membersihkan peralatan rumah tangga dan memberi minum hewan ternak serta memelihara ladang. Segala pekerjaan yang dianggap patut dikerjakan wanita, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan. Dan setiap pekerjaan yang biasa dikerjakan wanita sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang tidak ada yang mengingkarinya. Akan tetapi sebaiknya tidak membebani pekerjaan kepada wanita di luar kemampuan dan kebiasaannya.<sup>40</sup>

Suami mempunyai keistimewaan dibanding istri, yaitu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya untuk memberi nafkah, menjadi pemimpin rumah tangga. Kewajiban taat yang merupakan keistimewaan juga adalah disebabkan derajat pemberian beban nafkah, kepemimpinan keluarga, dan lainnya, bukan derajat kemuliaan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”<sup>41</sup>

Sebenarnya, dari masyarakat satu ke masyarakat lain, peran istri berbeda-beda. Di Indonesia sendiri terjadi perbedaan dalam pembagian kerja rumah

<sup>40</sup> Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa*,...419.

<sup>41</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan, Terjemah Yasin*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010) 297-298





وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ أُمُّهُ كُفْرًا وَوَضَعْتَهُ كُفْرًا وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي

فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>43</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja* ,,,,7.

<sup>44</sup> Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, Kedudukan,,,147.

saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>45</sup>

Kelima kelompok pekerjaan di atas semuanya dianggap sebagai kewajiban utama bagi ibu rumah tangga, apabila ada hal yang tidak beres dari pekerjaan itu, ibu akan dijadikan kambing hitam. Seperti, apabila anak nilainya anjlok atau terlambat mengerjakan PR, anak remaja nakal atau tawuran, suami kurang semangat dalam bekerja sampai baju kantor kusut, secara otomatis orang akan mengatakan keteledoran ibu rumah tangga adalah yang menyebabkan semuanya.<sup>46</sup>

Laki-laki mempunyai peran yang dominan dalam keluarga. Suami tidak hanya sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga sebagai pemimpin dengan segala tugas. Sementara perempuan hanya sebagai pendamping suami yang tugasnya mengelola harta dan merawat anak-anaknya. Hal ini menunjukkan keberadaan perempuan bukanlah primer tetapi sekunder dan hanya sebagai pelengkap saja. Akibat adanya pembagian peran yang dijelaskan diatas, maka secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kebutuhan perempuan akan pengembangan diri dan aktualisasi diri terabaikan.

Menjadi ibu rumah tangga tugasnya sangat rutin setiap harinya dan pekerjaan yang dilakukan selalu sama. Kebanyakan perempuan merasa bahwa pekerjaan ini tidak ada perubahan untuk perkembangan intelektual dan kepribadiannya. Terutama bagi perempuan yang

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan terjemahan surat al-Ahqaf: 15

<sup>46</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, 7

<sup>47</sup> Ibid., 9-22.

2. Menimbulkan ketidaksetaraan pendidikan anak perempuan dan laki-laki.

3. Ketergantungan ekonomi.

[illegible]

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa suami tidak ingin tahu walaupun istrinya juga bekerja di luar rumah, tugas kerumahtanggaan harus tetap beres. Sehingga banyak perempuan yang harus menanggung beban ganda. Oleh karena itu, banyak perempuan yang baru pulang kerja langsung belanja ke pasar. Sampai dirumah langsung ganti baju dan melaksanakan tugasnya yaitu memasak, tidak peduli betapa capeknya setelah bekerja seharian.

Suami mendapatkan kewajiban menjadi kepala rumah tangga, dalam hal ini suami berhak mendapatkan ketaatan dari anggota keluarganya termasuk istri. Di samping itu, suami menjadi penguasa

5. Menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Suami mendapatkan kewajiban menjadi kepala rumah tangga, dalam hal ini suami berhak mendapatkan ketaatan dari anggota keluarganya termasuk istri. Di samping itu, suami menjadi penguasa

Ketidakseimbangan kedudukan antara suami dan istri dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, karena adanya sikap yang merasa menjadi penguasa. Apabila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam pekerjaan rumah tangga, kebanyakan suami akan melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Pembagian kerja yang dijelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga merugikan laki-laki. Dalam anggapan yang seperti ini suami dituntut harus lebih tinggi dari istri. Maksudnya, banyak istri yang menuntut suaminya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Dengan adanya tuntutan semacam ini, akan membuat suami menjadi rendah diri dan tertekan, karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

[illegible]

Ibnu Hazm seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru suami yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.<sup>49</sup>

Al-Nawawi mendasarkan pendapatnya pada kisah Umar bin Khattab, ketika dimarahi istrinya dan Umar harus menahan diri. “Saya harus membiarkannya,” ungkapnya.” Mengapa?” Tanya kaum Muslimin. Umar menjawab, istriku itu yang memasak makananku, menyediakan rotiku, mencuci bajuku, menyusui anak-anakku, dan memberikan kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram.” Padahal itu bukan kewajibannya.<sup>51</sup> Sebagian besar ulama berpendapat

<sup>51</sup> Ibid.

## F. Analisa

Di balik kewajiban suami tersebut, suami juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Suami wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan sesuai dengan hak istrinya. Di jelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwa seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi, serta peran yang ditanggungnya saat memelihara rumah tangga. Bahkan istri juga ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja*.

<sup>53</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 311

<sup>54</sup> Ibid., 320.



Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak berarti wanita harus terus-menerus berada di rumah dan tidak diperkenankan keluar. Tetapi, maksud dari ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas pokok yang harus dipenuhi seorang istri yaitu memelihara rumah tangganya.<sup>56</sup>

1. Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2. Al-Qur'an maupun hadis juga menjelaskan perempuan yang aktif dalam berbagai bidang. Seperti perempuan yang sukses dari sebuah masyarakat yang dijelaskan dalam firman-Nya:

<sup>57</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*,...27-34.

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”<sup>58</sup>

Kemudian perempuan pengelola peternakan yang juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَحَدَّ عَلَيْهِ أُمَّهُ مِنَ النَّاسِ يَسْفُونَ وَوَحَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”<sup>59</sup>

Dalam hadis juga dijelaskan tentang perempuan yang ikut aktif di berbagai bidang, di antaranya yaitu:

a. Perempuan sebagai penenun

Berdasarkan dari sebuah hadis: “Dari Sahal ibn Sa’ad, bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sepotong selimut lalu mengatakan: “Rasulullah, ini saya

<sup>58</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat al-Naml: 23

<sup>59</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Surat al-Qasas: 23

b. Perempuan sebagai penyamak kulit.

c. Perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam.

Jabir r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah masuk ke kebun kurma milik seorang ibu perempuan Ansar, lalu bertanya

d. Perempuan yang ikut peperangan.

Dari penjelasan hadis di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Tidak terlihat dalam sejarah ini adanya pembagian kerja yang harus sama antara satu sama lain.

[illegible]

- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>60</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*,,31.

[illegible]







عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم

خياركم لنسائهم

Dari Abu Hurairroh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda ; iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri.<sup>66</sup>

Cara praktis menurut Istiadah dalam membagi kerja dalam rumah tangga di antaranya yaitu:<sup>67</sup>

1. Jangan mengubah tanggung jawab suami dan istri, dan harus saling musyawarah dalam membuat keputusan.

Banyak juga perempuan yang tidak memasak, bahkan jarang yang bisa memasak dengan enak, dan juga ada suami yang tidak bekerja atau penghasilannya lebih sedikit dari istrinya. Apabila hal itu terjadi, biasanya saling menuntut dan saling memendam kekecewaan, dan ini akan timbul masalah di dalam pernikahannya. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus sering-sering komunikasi dan bermusyawarah untuk pembagian kerja yang sesuai antara satu sama lain.

2. Berpedoman kepada bakat dan minat.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid., 57-61.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

